



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 37 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN
USAHA WARUNG INTERNET DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya stabilitas ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat informasi global, dipandang perlu melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha warung internet di Kota Tasikmalaya secara terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan usaha warung internet di Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 110);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET DI KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penegakan peraturan walikota ini.
8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
9. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
11. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem gelombang elektromagnetik lainnya.
14. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
15. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
16. Perangkat lunak komputer atau *software* adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program

komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.

17. Perangkat keras komputer atau *hardware* adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi didalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (*software*) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan usaha warnet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan usaha warnet; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pengaturan usaha Warnet, meliputi :

- a. skala usaha warnet;
- b. kode etik warnet;
- c. perizinan;
- d. pengawasan dan pengendalian; dan
- e. sanksi administratif.

BAB IV SKALA USAHA WARNET

Pasal 5

- (1) Skala usaha warnet dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut :
 - a. Usaha warnet skala kecil;
 - b. Usaha warnet skala menengah; dan
 - c. Usaha warnet skala besar.
- (2) Kriteria skala usaha warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Usaha warnet skala kecil memiliki paling banyak 10 unit perangkat komputer;

- b. Usaha warnet skala menengah memiliki 11 sampai dengan 30 unit perangkat komputer; dan
- c. Usaha warnet skala besar memiliki lebih dari 31 unit perangkat komputer.

BAB V KODE ETIK WARNET

Pasal 6

Kode etik warnet merupakan pelaksanaan komitmen etika yang mengikat secara moral dalam praktik penyelenggaraan usaha jasa warnet.

Pasal 7

Komitmen etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. Aspek Kenyamanan Tempat Usaha dan Perlindungan Tamu, terdiri dari :
 - 1) Menghindari tempat usaha yang berpotensi tinggi menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan rawan ancaman bencana alam;
 - 2) Memiliki sirkulasi udara yang cukup dan stabil, tidak terlalu lembap atau terlalu kering sehingga sehat dan nyaman bagi pengelola dan tamu;
 - 3) Memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
 - 4) Memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area untuk merokok;
 - 5) Area untuk merokok difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional;
 - 6) Memiliki kamar kecil, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
 - 7) Menggunakan sekat pembatas / bilik komputer, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Bagi ruangan/bilik yang menggunakan fasilitas kursi paling tinggi 110 cm;
 - b) Bagi ruangan/bilik yang tidak menggunakan fasilitas kursi paling tinggi 60 cm.
 - 8) Menjaga kebersihan dan melakukan perawatan berkala sarana dan prasarana warnet;
 - 9) Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;
 - 10) Menyediakan fasilitas parkir yang memadai.
- b. Aspek Tanggung Jawab Sosial Pemilik Modal, terdiri dari :
 - 1) Memiliki tanggung jawab untuk mengkaji secara mendalam implikasi sosial pada masyarakat sekitar tempat usaha warnet;
 - 2) Menyesuaikan daya beli masyarakat dan memberikan kemudahan akses secara inklusif kepada seluruh strata sosial dan jenis komunitas di lingkungannya;
 - 3) Ikut mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;

- 4) Melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet di warnet secara proaktif;
- 5) Melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
- 6) Memberikan edukasi dan arahan kepada tamu usia belia dan di bawah umur agar tidak melakukan pemborosan dengan melakukan aktifitas Internet yang kurang bermanfaat;
- 7) Menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi karyawan dan memberikan hak-hak karyawan dan fasilitas kerja yang memadai sesuai kelaziman, norma dan peraturan perundangan yang berlaku;
- 8) Memberi fasilitas dan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan menambah pengetahuan dan keterampilannya;
- 9) Mempelajari dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh aspek bisnis, strategis dan manajemen sehingga mampu terus menghasilkan inovasi layanan dan meningkatkan nilai tambah bisnis dan manfaat warnet bagi lingkungan sekitarnya;
- 10) Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang layak dan legal;
- 11) Melengkapi legalitas usaha dan menaikan kewajiban perpajakan.

c. Aspek Tanggung Jawab Sosial Pengelola Manajemen, terdiri dari :

- 1) Menyusun program promosi dan marketing yang bersifat simpatik, edukatif dan positif untuk meningkatkan penetrasi pasar sekaligus membangun apresiasi terhadap warnet dari lingkungan masyarakat sekitar;
- 2) Memasang himbauan berupa pamflet atau brosur kepada tamu warnet untuk tidak melakukan tindakan negatif dengan memanfaatkan fasilitas warnet;
- 3) Menyusun prosedur pengamanan fisik fasilitas warnet dan mengupayakan asuransi;
- 4) Melakukan inventarisasi fasilitas warnet dan melakukan pencatatan yang akurat;
- 5) Menyusun standar operasi yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan pelayanan serta melindungi kepentingan tamu.

d. Aspek Tanggung Jawab Sosial Teknisi dan Operator Warnet, terdiri dari :

- 1) Memastikan kualitas layanan fasilitas warnet agar selalu dalam performa terbaik;
- 2) Memberikan pelayanan yang ramah dan bantuan kepada tamu termasuk memberikan bimbingan, arahan, tips dan informasi positif yang dibutuhkan tamu untuk dapat memanfaatkan fasilitas warnet secara optimal dan efisien;
- 3) Tidak memberikan informasi negatif yang dapat mendorong tamu untuk mencoba dan memanfaatkan fasilitas warnet untuk tujuan yang tidak wajar;
- 4) Mampu memfungsikan dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada perangkat lunak standar yang digunakan warnet;

- 5) Bersikap tegas kepada tamu agar tidak melakukan aktifitas negatif memanfaatkan fasilitas warnet;
- 6) Meminta dan mencatat identitas tamu termasuk waktu masuk dan keluar serta terminal yang digunakan;
- 7) Senantiasa bersikap waspada terhadap kondisi lingkungan dan perilaku tamu untuk mengantisipasi maksud jahat pelaku tindak pidana.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gangguan disertai dengan Rekomendasi Teknis.
- (2) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh OPD.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha warnet meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan warnet dilaporkan kepada Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha warnet tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan operasional.
- (2) Penghentian kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah dikeluarkannya teguran tertulis ke I, II dan ke III dengan masing-masing jeda waktu selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Desember 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 397.